



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 202);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 212);
28. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 Nomor 160);
29. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 309);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2014, terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah :				
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	32.033.588.783,29		
b. Dana Perimbangan	Rp	659.246.329.261,00		
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	57.546.467.044,00		
	Jumlah Pendapatan		Rp	748.826.385.088,29
2. Belanja Daerah				
a. Belanja Tidak Langsung				
1) Belanja Pegawai	Rp	286.237.511.757,00		
2) Belanja Bunga	Rp	-		
3) Belanja Subsidi	Rp	-		
4) Belanja Hibah	Rp	38.885.530.870,00		
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	435.500.000,00		
6) Belanja Bagi Hasil	Rp	-		
7) Belanja bantuan Keuangan	Rp	4.900.123.614,19		
8) Belanja Tidak Terduga	Rp	109.000.000,00		
			Rp	330.567.666.241,19
b. Belanja Langsung				
1) Belanja Pegawai	Rp	25.897.979.250,00		
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	118.955.423.709,00		
3) Belanja Modal	Rp	214.169.046.490,37		
			Rp	359.022.449.449,37
	Jumlah Belanja		Rp	689.590.115.690,56
	Surplus/(Defisit)		Rp	59.236.269.397,73

3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp	29.613.373.123,38	
b. Pengeluaran	Rp	10.909.000.000,00	
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp 18.704.373.123,38
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :			Rp 77.940.642.521,11

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Gunung Mas.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati Gunung Mas ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Gunung Mas ini.



)


)

Peraturan Bupati Gunung Mas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Gunung Mas ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada Tanggal 17 ~~SEPTEMBER~~ 2015

BUPATI GUNUNG MAS



ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada Tanggal 17 ~~SEPTEMBER~~ 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**



KAMLIAR

BERITA DAERAH/KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 336

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	733.335.547.030,45	748.826.385.088,29	15.490.838.057,84	102,11
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	29.131.000.000,00	32.033.588.783,29	2.902.588.783,29	109,96
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.000.000.000,00	6.581.149.657,25	1.581.149.657,25	131,62
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.242.000.000,00	10.167.732.794,00	1.925.732.794,00	123,36
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.020.680.667,47	3.970.680.667,47	(50.000.000,00)	98,76
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.868.319.332,53	11.314.025.664,57	(554.293.667,96)	95,33
1.2	DANA PERIMBANGAN	643.405.101.138,00	659.246.329.261,00	15.841.228.123,00	102,46
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	75.012.998.138,00	90.854.226.261,00	15.841.228.123,00	121,12
1.2.2	Dana Alokasi Umum	515.337.253.000,00	515.337.253.000,00	0,00	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	53.054.850.000,00	53.054.850.000,00	0,00	100,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	60.799.445.892,45	57.546.467.044,00	(3.252.978.848,45)	94,65
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20.147.080.960,45	17.271.602.112,00	(2.875.478.848,45)	85,73
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	8.152.938.932,00	8.152.938.932,00	0,00	100,00
1.3.9	Penerimaan Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD *)	3.881.250.000,00	3.503.750.000,00	(377.500.000,00)	90,27
1.3.10	Penerimaan Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD *)	28.390.744.000,00	28.390.744.000,00	0,00	100,00
1.3.13	Penerimaan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2) *)	227.432.000,00	227.432.000,00	0,00	100,00
2	BELANJA	752.174.897.244,93	689.590.115.690,56	(62.584.781.554,37)	91,68
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	339.332.829.469,93	330.567.666.241,19	(8.765.163.228,74)	97,42
2.1.1	Belanja Pegawai	304.507.829.469,93	286.237.511.757,00	(18.270.317.712,93)	94,00
2.1.4	Belanja Hibah	26.805.000.000,00	38.885.530.870,00	12.080.530.870,00	145,07
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	986.000.000,00	435.500.000,00	(550.500.000,00)	44,17
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai	6.534.000.000,00	4.900.123.614,19	(1.633.876.385,81)	74,99
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	109.000.000,00	(391.000.000,00)	21,80
2.2	BELANJA LANGSUNG	412.842.067.775,00	359.022.449.449,37	(53.819.618.325,63)	86,96
2.2.1	Belanja Pegawai	28.380.332.900,00	25.897.979.250,00	(2.482.353.650,00)	91,25
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	157.691.855.025,00	118.955.423.709,00	(38.736.431.316,00)	75,44
2.2.3	Belanja Modal	226.769.879.850,00	214.169.046.490,37	(12.600.833.359,63)	94,44
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.839.350.214,48)	59.236.269.397,73	78.075.619.612,21	(314,43)

3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	29.748.850.214,48	29.613.373.123,38	(135.477.091,10)	99,74
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	29.598.850.214,48	29.596.961.123,38	(1.889.091,10)	100,01
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	150.000.000,00	16.412.000,00	(133.588.000,00)	24,82
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.909.500.000,00	10.909.000.000,00	(500.000,00)	97,15
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.909.500.000,00	10.909.000.000,00	(500.000,00)	100,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	28,79
3.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	18.839.350.214,48	18.704.373.123,38	(134.977.091,10)	100,19
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	77.940.642.521,11	77.940.642.521,11	0,00





BUPATI GUNUNG MAS



ARTON S. DOHONG

Peraturan Bupati Gunung Mas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Gunung Mas ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I, II, III	
KABAG	

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada Tanggal 17 SEPTEMBER 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**


KAMIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 336

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada Tanggal 17 SEPTEMBER 2015

BUPATI GUNUNG MAS


ARTTON S. DOHONG